



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara, termasuk di lingkungan Universitas Palangka Raya untuk melaporkan harta kekayaan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Universitas Palangka Raya dalam menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu diatur tentang tata cara penyampaian harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Universitas Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1909);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 7451/KS.01.01/2021 tentang Pemutakhiran Data Wajib Lapor (WL) LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2021

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I...

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UPR.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat di lingkungan Universitas Palangka Raya yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Pengelola LHKPN unit kerja adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN di lingkungan Universitas Palangka Raya.

## **BAB II WAJIB LAPOR LHKPN**

### **Pasal 2**

Wajib Lapori LHKPN di lingkungan Universitas Palangka Raya terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor;
- c. Dekan...

- d. Dekan;
- e. Wakil Dekan;
- f. Direktur Pascasarjana;
- g. Wakil Direktur Pascasarjana;
- h. Ketua Jurusan;
- i. Sekretaris Jurusan;
- j. Ketua Program Studi;
- k. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- l. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- m. Bendahara Penerimaan;
- n. Bendahara Pengeluaran;
- o. Bendahara Pembantu Pengeluaran;
- p. Pemegang Uang Muka Kegiatan.

### **BAB III**

#### **TIM PENGELOLA LHKPN UPR**

##### **Pasal 3**

- (1) Tim Pengelola LHKPN UPR terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Administrator.
- (2) Ketua Pengelola LHKPN adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Wakil Ketua LHKPN adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan.
- (4) Administrator adalah tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan data Wajib Lapo LHKPN.

##### **Pasal 4**

- (1) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
  - a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan KPK dalam hal:

- 1. Pemberitahuan...

1. Pemberitahuan, penyampaian dan pengumuman LHKPN dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib Lapo LHKPN;
  2. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapo LHKPN dalam menyampaikan LHKPN.
- b. Mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Universitas Palangka Raya untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN.
  - c. Melakukan verifikasi terhadap formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Filling LHKPN;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan KPK mengenai pengelolaan Aplikasi e-LHKPN dan Wajib Lapo LHKPN unit kerja;
  - e. Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapo pada Aplikasi e-LHKPN;

## **BAB IV PELAPORAN LHKPN**

### **Pasal 5 Jenis Pelaporan**

- (1) Pelaporan LHKPN terdiri dari:
  - a. Khusus;
  - b. Periodik.
- (2) Pelaporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaporan yang dilaksanakan saat:
  - a. Awal menduduki jabatan;
  - b. Akhir masa jabatan;
  - c. Pensiun;
  - d. Pencalonan sebagai penyelenggara negara.
- (3) Pelaporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
  - a. Awal menduduki jabatan;
  - b. Akhir...

- b. Akhir masa jabatan;
  - c. Pensiun.
- (4) Pelaporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaporan yang dilaksanakan secara berkala setiap satu tahun sekali oleh Wajib Lapori yang telah melakukan pelaporan LHKPN pada tahun sebelumnya.

## **Pasal 6**

- (1) Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi *e-Filling* LHKPN dapat diunduh melalui laman *www.elhkpn.kpk.go.id*, untuk kemudian diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Pengisian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* melalui laman *http://elhkpn.kpk.go.id*, setelah memperoleh email dari KPK mengenai *username* dan *password* aplikasi *e-Filling* LHKPN.

## **Pasal 7**

### **Sanksi**

- (1) Dalam hal Wajib Lapori tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, Rektor berdasarkan rekomendasi KPK dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat memberikan sanksi administratif kepada Wajib Lapori yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peninjauan kembali terhadap usul pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Penundaan; dan

b. Pembatalan...

- c. Pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.
- (4) Wajib lapor yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 20 Desember 2021

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

ttd

**ANDRIE ELIA**  
**NIP 195908121987011001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si  
NIP. 196502031985022002